



PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN BATAM KOTA

Jl . Raja Ali Kelana No. 1 Batam Kota Telp (0778) 7485042 Fax (0778) 7485043

Website <http://kecbatamkota.batam.go.id>

Kode Pos : 29464

KEPUTUSAN CAMAT BATAM KOTA

NOMOR : 33 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BATAM KOTA

TAHUN 2026

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Batam Kota
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Camat Batam Kota tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batam Kota Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, tmbahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

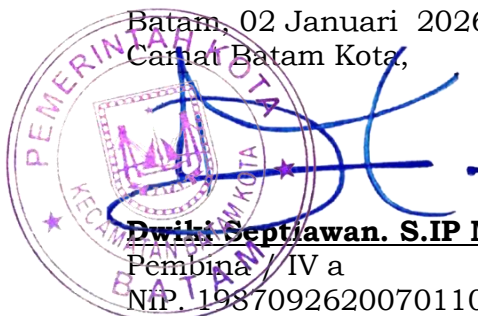
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 864);
16. Peraturan Walikota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 918);

17. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1382)
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 224 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Camat Batam Kota tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batam Kota Tahun 2026.

1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batam Kota Tahun 2026 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Kecamatan Batam Kota Tahun 2026.
2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batam Kota Tahun 2026 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Batam Kota Tahun 2026.
3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batam Kota Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Batam, 02 Januari 2026
Camat Batam Kota,

Dwi Septiawan. S.IP M.Si
Pembina / IV a
NIP. 198709262007011001

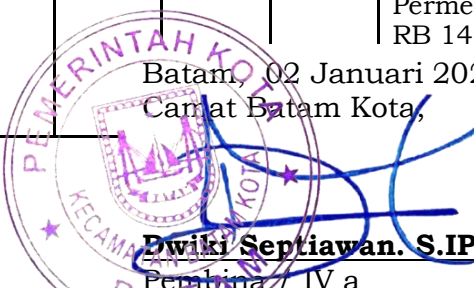
Lampiran : Surat Keputusan Camat Batam Kota
 Nomor : 37 Tahun 2026
 Tanggal : 02 Januari 2026

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN BATAM KOTA TAHUN ANGGARAN 2026**

- Tugas** : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang disampaikan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi** :
- penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

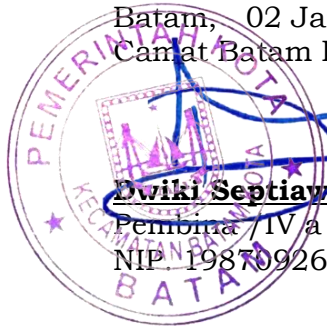
NO	Sasaran RPJMD	Tujuan / Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN						ALASAN	SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Batam Kota yang transparan, akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Batam Kota	Poin	2.51	3.00	3.16	3.25	3.50	3.50	mengacu ke PermenPAN No. 29 Tahun 2022 dan No. 4 Tahun 2023	RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029
2		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Batam Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Batam Kota	Nilai	90.15	90.15	90.18	90.21	90.25	90.25	mengacu ke Permenpan RB 14/2017	

Batam, 02 Januari 2026
 Camat Batam Kota,

Dwiki Septiawan. S.IP M.Si
 Pembina / IV a
 NIP. 198709262007011001

RUMUS INDIKATOR DAN DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BATAM KOTA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS INDIKATOR
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Batam Kota yang transparan, akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Batam Kota	indeks pelayanan publik diperoleh dari pengukuran sistematis pada suatu unit kerja penyelenggara Pelayanan Publik dalam jangka waktu tertentu	$IKM = \frac{\sum (\text{Nilai Persepsi per Unsur})}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur}} \times 25$
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Batam Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Batam Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun	$IKM = \frac{\sum (\text{Nilai Persepsi per Unsur})}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur}} \times 25$

Batam, 02 Januari 2026
Camat Batam Kota,


Dwiki Septiawan. S.IP M.Si
 Pembina /IV/a
 NIP. 198709262007011001